



PUTUSAN
Nomor: 69/PID/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Batu RT 24 RW 01Jl Binalatung RT.01
Kelurahan Sebengkok, Kecamatan.Tarakan
Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Satria Ramadani Alias Dani Bin M. Sumar Sujud ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Salahuddin, SH, & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 September 2023, yang didaftarkan di
Hal. 1 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor 70/SK/PID/2023, tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 69/PID/2023/PT TJS, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara tersebut diatas dan tercatat pada register pidana banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor 69/PID/2023/PT TJS, atas nama Terdakwa SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 234/Pid.B/2023/PN.Tar, atas nama Terdakwa SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara PDM-106/TRK/ Eoh.2/08/2023, tanggal 2 Agustus 2023, pada pokoknya, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD bersama-sama dengan Saksi RUDI SISWANTO Bin SUMAR SUJUD, Saksi RIAL Als REAL Bin ABDUL ASIS, Saksi ANTO Bin M. SUMAR SUJUD dan Sdr. IRA (DPO) pada bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di belakang Hotel Ramayana RT.03 (Bengkel Baja Teknik), Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari lupa bulan Juli 2023 Saksi RIAL Alias REAL Bin ABDUL ASIS bertemu dengan Sdr. IRA (DPO) kemudian Saksi RIAL mengajak Sdr. IRA (DPO) untuk memeriksa 1 (satu) buah mesin kapal yang berada di Bengkel Celebes Jaya Marin yang beralamat di Jl. Sei Ngingitan, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, selanjutnya Saksi RIAL bersama Sdr. IRA (DPO) menuju ke Bengkel Celebes Jaya Marin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi RUDI. Kemudian sesampainya Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) di Bengkel Celebes Jaya Marin, Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) masuk ke Bengkel Celebes Jaya Marin melalui samping bengkel yang tidak ada pagar kelilingnya dan menuju ke Gudang. Selanjutnya Saksi RIAL

Hal. 2 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat meja yang berada di samping pintu Gudang untuk memeriksa isi di dalam Gudang tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK hendak diambil masih ada di dalam Gudang tersebut. Kemudian Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) pergi meninggalkan Bengkel Celebes Jaya Marin dan menuju ke Taman Berlabuh dan bertemu dengan Saksi RUDI. Selanjutnya Saksi RIAL mengajak Saksi RUDI untuk mengambil 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK yang berada di Bengkel Celebes Jaya Marin pada malam harinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Taman Berlabuh, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Saksi RUDI menjemput Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi RUDI lalu pergi bersama-sama dengan cara berboncengan menuju ke Bengkel Celebes Jaya Marin, kemudian Saksi RIAL, Saksi RUDI dan Sdr. IRA (DPO) masuk ke dalam Bengkel Celebes Jaya Marin dengan tanpa izin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi HERMAN Bin TAMBRIN selaku pemilik Bengkel Celebes Jaya Marin dengan cara masuk melalui samping bengkel yang tidak terdapat pagar keliling, kemudian Saksi RIAL bersama Sdr. IRA (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan cara Saksi RIAL membuka gerendel bagian bawah pintu gudang serta mendorong pintu tersebut sehingga pintunya terbuka dan Saksi RUDI menunggu di luar gudang tersebut dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau keadaan sekitar serta menghubungi Saksi ANTO Bin M. SUMUR SUJUD melalui Terdakwa untuk datang ke Bengkel Celebes Jaya Marin guna mengangkut 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK yang akan diambil oleh Saksi RIAL, Saksi RUDI dan Sdr. IRA (DPO) di Bengkel Celebes Jaya Marin;
- Bahwa setelah Saksi ANTO Bin M. SUMUR SUJUD dihubungi oleh Saksi RUDI untuk datang dan membantu Saksi RUDI mengambil 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik Saksi HERMAN Bin TAMBRIN, Saksi ANTO menghubungi Terdakwa untuk meminjam speed. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANTO dan mengatakan bahwa Saksi ANTO dan Terdakwa dapat menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda. Selanjutnya Saksi ANTO bersama dengan Terdakwa berangkat dari Jembatan Besi menuju Bengkel Celebes Jaya Marin dengan menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda. Selanjutnya setelah Saksi ANTO datang, Saksi ANTO sudah melihat Saksi RIAL bersama-sama dengan Saksi RUDI, dan Sdr. IRA (DPO) sudah berada diatas jembatan

Hal. 3 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkel Celebes Jaya Marin dan Saksi ANTO langsung membantu memindahkan 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik atau kepunyaan dari saksi HERMAN secara bersama-sama ke dalam Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda yang dibawa oleh Saksi ANTO, selanjutnya Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) masuk kembali ke dalam gudang lalu mengambil 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik atau kepunyaan dari saksi HERMAN yang sudah terbongkar berada di bawah meja dalam gudang dan memindahkannya secara bersama-sama ke dalam Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda, selanjutnya Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) pergi meninggalkan bengkel Celebes Jaya Marin menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi RUDI menuju ke Taman Berlabuh Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan terhadap 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK dibawa oleh Saksi RUDI dan Saksi ANTO ke dermaga yang berada di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK Merk Honda;

- Bahwa setelah sampai di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Saksi ANTO bersama-sama dengan Saksi RUDI, dan Terdakwa mengangkat dan menyimpan 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK di Speed ANTASENA dan kemudian mesin tersebut diambil oleh Saksi RIAL dan Saksi RUDI. Selanjutnya pada bulan yang sama Juli 2022. Saksi ANTO dihubungi oleh Terdakwa untuk menghubungi teman bengkel Saksi ANTO Saksi DJIE SUYANTO yang berada di beringin untuk memasang 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK ke Speed Boat ANTASENA yang mana mesin yang dibawanya jebol dan pecah sehingga diganti oleh 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik Saksi HERMAN;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK telah dibawa dan dijual oleh Terdakwa ke sebuah bengkel di beringin. Selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi ANTO uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi RUDI dan Saksi ANTO tidak diberikan uang dari hasil penjualan mesin oleh Terdakwa dan terhadap Speed Boat body 85 les biru hitam dengan mesin tempel 200 PK Merk Honda Tanpa Atap sudah tidak diketahui keberadaannya lagi (Daftar Pencarian Barang);

Hal. 4 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi HERMAN adalah untuk dijual dan berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK Terdakwa pasang ke Speed Boat ANTASENA;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi HERMAN dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki dari Saksi HERMAN selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi HERMAN mengakibatkan kerugian materiil dengan total \pm sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Bahwa adapun Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD pada bulan Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di belakang Hotel Ramayana RT.03 (Bengkel Baja Teknik), Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari lupa bulan Juli 2023 Saksi RIAL Alias REAL Bin ABDUL ASIS bertemu dengan Sdr. IRA (DPO) kemudian Saksi RIAL mengajak Sdr. IRA (DPO) untuk memeriksa 1 (satu) buah mesin kapal yang berada di Bengkel Celebes Jaya Marin yang beralamat di Jl. Sei Ngingitan, Kel. Mamburungan, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, selanjutnya Saksi RIAL Bersama Sdr. IRA (DPO) menuju ke Bengkel Celebes Jaya Marin dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi RUDI. Kemudian sesampainya Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) di Bengkel Celebes Jaya Marin, Saksi RIAL dan

Hal. 5 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRA (DPO) masuk ke Bengkel Celebes Jaya Marin melalui samping bengkel yang tidak ada pagar kelilingnya dan menuju ke Gudang. Selanjutnya Saksi RIAL memanjat meja yang berada di samping pintu Gudang untuk memeriksa isi di dalam Gudang tersebut dan mendapati 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK hendak diambil masih ada di dalam Gudang tersebut. Kemudian Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) pergi meninggalkan Bengkel Celebes Jaya Marin dan menuju ke Taman Berlabuh dan bertemu dengan Saksi RUDI. Selanjutnya Saksi RIAL mengajak Saksi RUDI untuk mengambil 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK yang berada di Bengkel Celebes Jaya Marin pada malam harinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Taman Berlabuh, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Saksi RUDI menjemput Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi RUDI lalu pergi bersama-sama dengan cara berboncengan menuju ke Bengkel Celebes Jaya Marin, kemudian Saksi RIAL, Saksi RUDI dan Sdr. IRA (DPO) masuk ke dalam Bengkel Celebes Jaya Marin dengan tanpa izin dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi HERMAN Bin TAMBRIN selaku pemilik Bengkel Celebes Jaya Marin dengan cara masuk melalui samping bengkel yang tidak terdapat pagar keliling, kemudian Saksi RIAL bersama Sdr. IRA (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel tersebut dengan cara Saksi RIAL membuka gerendel bagian bawah pintu gudang serta mendorong pintu tersebut sehingga pintunya terbuka dan Saksi RUDI menunggu di luar gudang tersebut dengan tujuan untuk mengawasi atau memantau keadaan sekitar serta menghubungi Saksi ANTO Bin M. SUMUR SUJUD melalui Terdakwa untuk datang ke Bengkel Celebes Jaya Marin guna mengangkut 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK yang akan diambil oleh Saksi RIAL, Saksi RUDI dan Sdr. IRA (DPO) di Bengkel Celebes Jaya Marine;
- Bahwa setelah Saksi ANTO Bin M. SUMUR SUJUD dihubungi oleh Saksi RUDI untuk datang dan membantu Saksi RUDI mengambil 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik Saksi HERMAN Bin TAMBRIN, Saksi ANTO menghubungi Terdakwa untuk meminjam speed. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ANTO dan mengatakan bahwa Saksi ANTO dan Terdakwa dapat menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda. Selanjutnya Saksi ANTO bersama dengan Terdakwa berangkat dari Jembatan Besi menuju Bengkel Celebes Jaya Marin dengan menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda. selanjutnya setelah

Hal. 6 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANTO datang, Saksi ANTO sudah melihat Saksi RIAL bersama-sama dengan Saksi RUDI, dan Sdr. IRA (DPO) sudah berada diatas jembatan Bengkel Celebes Jaya Marin dan Saksi ANTO langsung membantu memindahkan 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik atau kepunyaan dari saksi HERMAN secara bersama-sama ke dalam Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda yang dibawa oleh Saksi ANTO, selanjutnya Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) masuk kembali ke dalam gudang lalu mengambil 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik atau kepunyaan dari saksi HERMAN yang sudah terbongkar berada di bawah meja dalam gudang dan memindahkannya secara bersama-sama ke dalam Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda, selanjutnya Saksi RIAL dan Sdr. IRA (DPO) pergi meninggalkan bengkel Celebes Jaya Marin menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi RUDI menuju ke Taman Berlabuh Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, dan terhadap 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK dibawa oleh Saksi RUDI dan Saksi ANTO ke dermaga yang berada di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan menggunakan Speed Bodi 85 les biru hitam, tanpa atap mesin 200 PK dengan Merk Honda;

- Bahwa setelah sampai di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Saksi ANTO bersama-sama dengan Saksi RUDI, dan Terdakwa mengangkat dan menyimpan 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK di Speed ANTASENA dan kemudian mesin tersebut diambil oleh Saksi RIAL dan Saksi RUDI. Selanjutnya pada bulan yang sama Juli 2022 Saksi ANTO dihubungi oleh Terdakwa untuk menghubungi teman bengkel Saksi ANTO, Saksi DJIE SUYANTO yang berada di beringin untuk memasang 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK ke Speed Boat ANTASENA yang mana mesin yang dibawanya jebol dan pecah sehingga diganti oleh 1 (satu) unit blok mesin SUZUKI 300 PK milik Saksi HERMAN;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK telah dibawa dan dijual oleh Terdakwa ke sebuah bengkel di beringin. Selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi ANTO uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi RUDI dan Saksi ANTO tidak diberikan uang dari hasil penjualan mesin oleh Terdakwa dan terhadap Speed Boat body 85 les biru hitam dengan

Hal. 7 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tempel 200 PK Merk Honda Tanpa Atap sudah tidak diketahui keberadaannya lagi (Daftar Pencarian Barang);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi HERMAN adalah untuk dijual dan berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK Terdakwa pasang ke Speed Boat ANTASENA;
- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi HERMAN dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki dari Saksi HERMAN selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, 2 (dua) unit blok mesin SUZUKI 200 PK serta 2 (dua) unit cilinder head mesin SUZUKI 200 PK milik Saksi HERMAN mengakibatkan kerugian materiil dengan total \pm sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Bahwa adapun Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara: PDM-106/TRK/Eoh.2/08/2023, tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 234/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 24 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Hal. 8 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD** selama **5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 234/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 24 November 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 234/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 28 November 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 6 Desember 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 234/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 11 Desember 2023, dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor: 234/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 17 Desember 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah menyerahkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor 234/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 18 Desember 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 234/Akta.Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 18 Desember 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor:234/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 28 November 2023, yang menerangkan

Hal. 9 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor:234/Pid.Sus/2023/PN Tar, tanggal 30 November 2023, yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 234/Pid.B/2023/PN Tar, dijatuhkan tanggal 24 November 2023, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasehat Hukumnya, selanjutnya pada tanggal 24 November 2023, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat yang ditentukan pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 234/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 24 November 2023, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara berpendapat pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai substansi pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap dakwaan alternatif kedua sebagaimana ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP, yang dinyatakan terbukti, sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa dan saksi RUDI datang ke bengkel Baja Teknik yang beralamat dibelakang Hotel Ramayana Rt. 03 Kel. Sebengkong Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, untuk membawa Speedboat ANTASENA karena mesinnya rusak/jebol, kemudian saksi SUKRIYADI Alias UCIL Bin KURDI selaku mekanik bengkel Baja Teknik memeriksa mesin Speed ANTASENA tersebut, dan kemudian saksi SUKRIYADI Alias UCIL Bin KURDI mengatakan kalau Blok Mesin sudah rusak dan harus diganti, yang biayanya diatas 50 juta rupiah;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi RUDI, Saksi RIAL dan Sdr. IRA sedang berada di Taman Berlabuh, lalu Sdr. IRA mengajak

Hal. 10 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIAL dan saksi RUDI untuk mengambil mesin speed di tempat kerjanya yakni di Gudang Celebes Jaya Marine di Jl. Sei Ngingitan Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, bahwa selanjutnya Saksi RUDI menelpon Terdakwa yang sedang membawa speed dari Sebatik ke Tarakan, untuk meminta tolong dicarikan pinjaman speed namun saksi RUDI tidak memberitahukan peruntukan pinjaman Speed tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menjawab *"Dimana cari speed malam begini, kamu telponlah abang"* kemudian Terdakwa menutup Handphonenya, kemudian Saksi RUDI menelpon kakak saksi lainnya yakni Saksi ANTO dan mengatakan *"Bang tolong, aku, RIAL dan IRA rusak mesin di Pelabuhan besar, nanti tunggu aku didepan sungai Celebes di Mamburungan, nanti kutelepon"*, bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah sampai di Tarakan, dan telah berada di rumah Ibu Terdakwa, ditelepon oleh kakak Terdakwa yakni Saksi ANTO dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke jembatan besi, dan kemudian Terdakwa datang ke jembatan besi namun saksi ANTO tidak ada disitu, lalu Terdakwa menelpon saksi ANTO, dan saksi ANTO mengatakan kalau ia sudah dilaut, lalu saksi ANTO menyuruh Terdakwa untuk menyusulnya ke laut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong teman Terdakwa yang punya speed untuk mengantarkannya ke laut, lalu Terdakwa menelpon lagi saksi ANTO untuk menanyakan posisi tepatnya di laut dan saksi ANTO mengatakan kalau ia berada di ujung sungai Mamburungan, sehingga Terdakwa diantar teman Terdakwa ke ujung Sungai Mamburungan dengan menggunakan speed;
- Bahwa Saksi RUDI bersama dengan Saksi RIAL dan Sdr. IRA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, menuju Gudang Celebes Jaya Marine di Jl. Sei Ngingitan Kel. Mamburungan Tarakan Timur Kota Tarakan, setelah sampai di gudang bengkel Celebes, Saksi RUDI, Saksi RIAL dan Sdr. IRA memarkir sepeda motor, lalu ketiganya masuk melalui samping gudang, lalu setelah berada didepan pintu gudang, Sdr. IRA membuka pintu gudang, kemudian Saksi RUDI dan Saksi RIAL masuk ke dalam gudang, didalam Gudang, saksi RUDI melihat 1 (satu) unit mesin tempel merk Suzuki 300 PK yang sedang tergantung, kemudian Saksi RUDI dan Saksi RIAL menurunkan mesin tersebut dari tempatnya, mengeluarkannya dari dalam gudang, lalu meletakkannya dipinggir sungai dekat Gudang;
- Bahwa kemudian saksi RUDI memfoto mesin tersebut menggunakan handphonenya, lalu mengirimkannya ke handphone saksi ANTO, bahwa Terdakwa yang sudah bersama-sama dengan saksi ANTO di Speed saksi ANTO, bertanya

Hal. 11 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi ANTO mau ngapain ditempat tersebut; bahwa kemudian saksi ANTO memperlihatkan foto mesin yang dikirimkan saksi RUDI melalui Handphonenya, dan hal tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa menelpon saksi RUDI menggunakan Handphone saksi ANTO, dan mengatakan "*Anjing kau RUDI, Kau bawa lagi kita mencuri*", bahwa setelah itu, Terdakwa meminta saksi ANTO untuk mengantarnya pulang ke Jembatan Besi sehingga saksi ANTO mengantar Terdakwa ke jembatan besi dengan menggunakan Speed;

- Bahwa kemudian saksi RUDI yang telah selesai mengambil mesin speed, pergi menuju ujung sungai Mamburungan untuk menemui saksi ANTO yang datang membawa speed di ujung sungai, bahwa saat saksi RUDI pergi ke tempat saksi ANTO, Saksi RIAL dan Sdr. IRA masuk lagi ke gudang untuk mencari barang lain didalam gudang Celebes;
- Bahwa kemudian saksi RUDI bersama-sama saksi ANTO membawa speed sampai ke sungai dekat gudang Celebes, lalu mengangkut mesin Suzuki 300 PK yang saksi RUDI ambil, serta alat-alat mesin lainnya yang di ambil oleh saksi RIAL dan Sdr. IRA, bahwa setelah mesin Suzuki 300 PK dan beberapa bagian mesin yang diambil saksi RIAL dan Sdr. IRA telah berada didalam speed, selanjutnya Saksi RUDI bersama saksi ANTO membawa Speed tersebut keluar dari sungai menuju Jembatan Besi, sedangkan saksi RIAL dan Sdr. IRA pulang dengan sepeda motor, bahwa setelah sampai di Jembatan besi, Saksi RUDI dan Saksi ANTO memarkir speed tersebut diparkiran speed Jembatan Besi, lalu saksi RUDI dan saksi ANTO pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya, 1 (satu) unit mesin merk Suzuki 300 PK yang saksi Rudi ambil dari Gudang Celebes tersebut, Saksi Rudi bawa ke bengkel Baja Teknik dibelakang Hotel Ramayana Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan menggunakan gerobak untuk diperiksa, apakah kondisinya masih baik atau tidak, beberapa hari kemudian, saksi Rudi dan saksi Anto datang ke bengkel Baja Teknik untuk menanyakan kondisi mesin yang saksi Rudi bawa sebelumnya, dan menurut mekanik, yakni Saksi Sukriyadi Alias Ucil, mesin tersebut masih baik kondisinya, kemudian Saksi Rudi menyuruh Saksi Sukriyadi Alias Ucil untuk memasang mesin tersebut ke Speed Antasena, setelah selesai mesin dipasang di mesin speed Antasena, Saksi Rudi membawa speed Antasena ke parkiran speed di jembatan besi, dengan mesin yang sudah diganti dengan mesin curian saksi RUDI, bahwa beberapa hari kemudian, speed ANTASENA sudah dipakai kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI minta uang kepada saksi ANTO untuk diberikan pada saksi RIAL dan Sdr. IRA, dan saat itu saksi ANTO memberikan uang kepada

Hal. 12 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian saksi RUDI memberikan uang tersebut kepada saksi RIAL dan Sdr. IRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi keduanya, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nya diambil Saksi RUDI, bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, saksi ANTO dapatkan dari Terdakwa, dan saksi RUDI juga meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos jasa mekanik di bengkel Baja Teknik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa telah ternyata Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, adalah barang yang diambil oleh Saksi Rial, Saksi Ira, dan Saksi Rudi di Gudang Bengkel Celebes Jaya Marine milik Saksi Herman Bin Tambrin;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dipasang pada speed boat Antasena milik Terdakwa yang rusak diganti dengan mesin SUZUKI 300 PK adalah barang yang dicuri oleh Saksi Rial, Saksi Ira, dan Saksi Rudi, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Anto, yang kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi Rudi, dan oleh Saksi Rudi dibagikan kepada Saksi Rial dan Saksi Ira sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diambil oleh SaksiRudi, dan ada uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rudi untuk membayar ongkos pasang mesin speed di bengkel Baja Tehnik;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dapat mempergunakan kembali speed boat Antasena miliknya Terdakwa karena mesinnya sudah diganti oleh Saksi Rudi, dan Terdakwa hanya mengganti harga dengan total sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa harga normal untuk mengganti mesin speed boat Antasena milik Terdakwa yang rusak itu adalah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa patut dapat mengira (menyangka dan mencurigai) barang itu bukan barang yang terang, karena cara membeli barang atau mesin speed boat itu dibawah harga, sehingga Terdakwa mendapatkan untung;

Menimbang bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai Penadah barang curian jika memenuhi unsur pasal 480 KUHP yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung/menarik keuntungan, menjual, atau menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Hal. 13 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga/menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari cara pembelian barang dibawah harga, dibeli pada waktu malam atau sembunyi-sembunyi;

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah melakukan Penadahan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah lah tepat dan benar;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan hukuman/pidana (strafmaat) terhadap Terdakwa atas kesalahannya tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Penadahan, yang mana telah merugikan Saksi korban Herman Bin Tambrin pemilik mesin speed boat SUZUKI 300 PK dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat sebagaimana dalam amar putusan perkara nomor 234/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 24 November 2023 yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 234/Pid.B/2023/PN.Tar, tanggal 24 November 2023 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatannya sebagaimana dalam Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 234/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 24 November 2023 karena tidak disertai dalil-dalil yang menjadikan dasar pertimbangan dari putusan tersebut bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, dan dengan putusan pembedaan yang

Hal. 14 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat rendah tersebut kurang memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat dan tidak ada efek jera dari Pelaku tindak pidana, oleh karenanya dalam perkara *a quo* ini Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan pemidanaan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan diatas bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ikut dalam perbuatan Saksi Rudi, Saksi Rial dan Ira mengambil mesin speed di Gudang Bengkel Celebes Jaya Marine, bahwa Saksi RUDI ada menelpon Terdakwa yang sedang membawa speed dari Sebatik ke Tarakan, untuk meminta tolong dicarikan pinjaman speed namun saksi RUDI tidak memberitahukan peruntukan pinjaman Speed tersebut;

- Bahwa kemudian saksi RUDI yang telah selesai mengambil mesin speed, pergi menuju ujung sungai Mamburungan untuk menemui saksi ANTO yang datang membawa speed di ujung sungai, bahwa saat saksi RUDI pergi ke tempat saksi ANTO, Saksi RIAL dan Sdr. IRA masuk lagi ke gudang untuk mencari barang lain didalam gudang Celebes;
- Bahwa kemudian saksi RUDI bersama-sama saksi ANTO membawa speed sampai ke sungai dekat gudang Celebes, lalu mengangkut mesin Suzuki 300 PK yang saksi RUDI ambil, serta alat-alat mesin lainnya yang di ambil oleh saksi RIAL dan Sdr. IRA, bahwa setelah mesin Suzuki 300 PK dan beberapa bagian mesin yang diambil saksi RIAL dan Sdr. IRA telah berada didalam speed, selanjutnya Saksi RUDI bersama saksi ANTO membawa Speed tersebut keluar dari sungai menuju Jembatan Besi, sedangkan saksi RIAL dan Sdr. IRA pulang dengan sepeda motor, bahwa setelah sampai di Jembatan besi, Saksi RUDI dan Saksi ANTO memarkir speed tersebut diparkiran speed Jembatan Besi, lalu saksi RUDI dan saksi ANTO pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya, 1 (satu) unit mesin merk Suzuki 300 PK yang saksi Rudi ambil dari Gudang Celebes tersebut, Saksi Rudi bawa ke bengkel Baja Teknik dibelakang Hotel Ramayana Tarakan Tengah Kota Tarakan, dengan menggunakan gerobak untuk diperiksa, apakah kondisinya masih baik atau tidak, beberapa hari kemudian, saksi Rudi dan saksi Anto datang ke bengkel Baja Teknik untuk menanyakan kondisi mesin yang saksi Rudi bawa sebelumnya, dan menurut

Hal. 15 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mekanik, yakni Saksi Sukriyadi Alias Ucil, mesin tersebut masih baik kondisinya, kemudian Saksi Rudi menyuruh Saksi Sukriyadi Alias Ucil untuk memasang mesin tersebut ke Speed Antasena, setelah selesai mesin dipasang di mesin speed Antasena, Saksi Rudi membawa speed Antasena ke parkiran speed di jembatan besi, dengan mesin yang sudah diganti dengan mesin curian saksi RUDI, bahwa beberapa hari kemudian, speed ANTASENA sudah dipakai kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi RUDI minta uang kepada saksi ANTO untuk diberikan pada saksi RIAL dan Sdr. IRA, dan saat itu saksi ANTO memberikan uang kepada saksi RUDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian saksi RUDI memberikan uang tersebut kepada saksi RIAL dan Sdr. IRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi keduanya, sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nya diambil Saksi RUDI, bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut, saksi ANTO dapatkan dari Terdakwa, dan saksi RUDI juga meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos jasa mekanik di bengkel Baja Teknik;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan perbuatan pencurian barang berupa 1 (satu) Unit blok mesin SUZUKI 300 PK, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kualifikasi Penadahan terbukti sebagaimana ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding sepanjang tentang kualifikasi perbuatan Terdakwa harus lah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam keberatan Jaksa Penuntut Umum pun tentang pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan karena tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman yang adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terurai diatas tentang strafmaat/ pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sehingga mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 24 November 2023 dengan memperbaiki mengenai amar putusan tentang hal pidana yang dijatuhkan, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat/korban dengan

Hal. 16 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang besarnya kerugian yang diderita oleh Saksi Korban Herman Bin Tambrin, yang lamanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya sepanjang mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat sehingga keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan telah memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang memenuhi rasa keadilan dan berprikemanusiaan sesuai atau setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. hal ini sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA RAMADHANI Alias DANI Bin. M. SUMAR SUJUD terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SATRIA RAMADHANI Alias DANI Bin. M. SUMAR SUJUD selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang didapatkan dari fakta persidangan serta keterangan saksi yang Murni, Jujur, Adil dan dapat dipertanggung jawabkan dan mempertimbangkan hal yang meringankan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Banding mencermati ternyata isinya pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang kualifikasi dan penjatuhan pidana/ strafmaat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa mengenai hal kualifikasi perbuatan yang dilakukan

Hal. 17 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana dalam uraian pertimbangan yang diuraikan diatas, oleh karenanya Kontra Memory Banding dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara maka sesuai pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti dan diubah pada peradilan tingkat banding, maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ayat (1) KUHP Pasal 193 ayat (1), pasal 238 ayat (1), pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 234/Pid.B/2023/PN Tar, tanggal 24 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
- 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SATRIA RAMADANI Alias DANI Bin M. SUMAR SUJUD** selama **1 (satu) tahun**;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan khusus untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding, pada hari: **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023**, oleh kami: **Hj. Rosmawati, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Sarah Luoïs S, S.H., M.Hum.**, dan **Mangapul Manalu, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hariadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

SARAH LOUIS.S, S.H., M.Hum.

Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.

MANGAPUL MANALU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIADI, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal Putusan No.69/PID/2023/PT TJS